

EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI

Hari Agus Santoso
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya
hariagus1989@gmail.com

ABSTRAK

Iklim investasi di suatu negara dipengaruhi oleh Undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Saat ini setiap negara bersaing dan berlomba-lomba untuk bisa menarik investor. Demikian juga Pemerintah Indonesia tidak mau ketinggalan dalam usaha memperbaiki iklim investasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan memberlakukan UU Cipta Kerja, yang mana dalam UU ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan berusaha di Indonesia. UU ini banyak mengubah, menghapus, atau menetapkan peraturan baru yang antara lain dapat dilihat pada Bab III "Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha" yang meliputi antara lain: penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi. Pada Bab VI memuat "Kemudahan Berusaha", yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yaitu: Keimigrasian; Paten; Merek dan Indikasi Geografis; Perseroan Terbatas; Gangguan (Hinder Ordonantie); Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; Wajib Daftar Perusahaan; Desa; dan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diharapkan dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja ini akan dapat menaikkan peringkat *Easy of Doing Business* dan secara nyata dapat menarik investor.

Keywords: UU Cipta Kerja; Investasi, Kemudahan Berusaha

ABSTRACT

The investment climate in a country is influenced by the laws in force in that country. Currently, every country is competing and vying to be able to attract investors. Likewise, the Government of Indonesia does not want to be left behind in efforts to improve the investment climate in Indonesia, one of which is the enactment of the Job Creation Law, which in this Law aims to facilitate business activities in Indonesia. This law changes, abolishes, or stipulates new regulations which can be seen in Chapter III "Improvement of the Investment Ecosystem and Business Activities" which includes, among others: application of risk-based Business Licensing; simplification of the basic requirements for Business Licensing; simplification of sector Business Licensing; and simplification of investment requirements. Chapter VI contains "Ease of Doing Business", which changes, deletes, or sets new settings for several provisions, namely: Immigration; Patent; Brand and Geographical Indication; Limited company; Disturbance (Hinder Ordonantie); Income tax; Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods; General Provisions and Tax Procedures; Regional Taxes and Regional Levies; Protection and Empowerment of fishermen, fish raisers and salt farmers; Company Registration Mandatory; Village; and Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. It is hoped that the enactment of the Job Creation Law will be able to raise the Easy of Doing Business rating and actually attract investors.

Keywords: : *Employment Creation Law; Investment, Easy of Doing Business*

A. PENDAHULUAN

Iklm Investasi di Indonesia belakangan ini sudah mulai membaik (*kondusif*), apalagi sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja¹ ("UU Cipta Kerja") yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang bersahabat untuk menciptakan lapangan kerja dan menghilangkan proses administrasi yang berbelit-belit dan pungutan liar². Beberapa masalah klasik yang membelit iklim investasi di Indonesia adalah perizinan yang berbelit, peraturan yang kadang berubah-ubah sesuai dengan pergantian pimpinan, sistem pengupahan dan ketenagakerjaan yang kurang bersahabat terhadap investor, sistem perpajakan yang kadang penuh ketidakpastian karena ulah "oknum" aparat pajak yang kadang tidak bersahabat dan ulah oknum-oknum yang bisa menimbulkan *high cost economy*. Sebagai gambaran tentang iklim investasi di Indonesia yang kurang bersahabat pada masa lalu akan penulis uraikan di bawah ini.

Kerumitan perizinan berusaha di Indonesia, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi menjadi momok tersendiri bagi investor untuk memulai usaha. Dan cilakannya untuk mengurus persyaratan-persyaratan tersebut diperlukan dokumen-dokumen dari banyak instansi yang harus diurus satu persatu. Hal ini sangat melelahkan, memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena setiap meja (instansi yang dilalui) harus dikeluarkan biaya yang kadang selain biaya resmi juga perlu "biaya ekstra" supaya urusan bisa menjadi lancar.

Untuk mengurus perizinan selain harus memenuhi aturan/persyaratan dari Pemerintah Pusat juga masih ditambah dengan adanya peraturan dari masing-masing Pemerintah Daerah yang kadang aturan itu tumpang tindih, misalnya suatu perizinan sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah masih mengharuskan untuk mengurus persyaratan/perizinan lagi sesuai dengan Perda dari daerah masing-masing.

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

² Nandang Sutrisno and Sigar Aji Poerana, "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo" *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020), accessed Okt 30, 2021, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/177>.

Apabila investor sudah mengantongi perizinan (yang kadang harus memerlukan usaha yang luar biasa) dan siap untuk memulai usaha, kadang peraturan yang berubah-ubah saat pergantian pimpinan juga sangat mengganggu bagi kelancaran bisnis yang dijalankan. Apalagi dengan adanya otonomi daerah yang kadang penguasa-penguasa di daerah berlaku seperti raja-raja kecil yang dengan seenaknya memberlakukan peraturan baru dengan mengubah peraturan yang sudah ada karena peraturan tersebut dibuat oleh rival politiknya (atas dasar *like and dislike*).

Sistem pengupahan yang setiap tahun harus disesuaikan (dinaikan) kadang juga memberatkan bagi investor. Dan hal ini diperparah dengan tuntutan tenaga kerja terhadap pemerintah setiap kali pemerintah akan menentukan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) dengan melakukan demo besar-besaran. Padahal hal ini sangat kontra produktif, selain menurunkan tingkat produktivitas juga menjadi pemberitaan media massa yang bisa menakutkan bagi calon investor/investor. Seharusnya tuntutan kenaikan UMR bisa diwakilkan kepada serikat-serikat pekerja yang memang sudah terbentuk dan salah satu tugasnya adalah membela/memperjuangkan kepentingan tenaga kerja.

Selain masalah UMR, kadang demo tenaga kerja ini juga dilakukan karena pimpinan serikat tersebut beroposisi dengan pemerintah. Artinya kepentingan tenaga kerja yang seharusnya diperjuangkan malah diplesetkan untuk kepentingan politik.

Sistem perpajakan di Indonesia seharusnya sudah cukup baik, cuman kadang ada saja "oknum" aparat pajak yang kadang berbuat tidak bersahabat (curang) demi untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini membuat investor kadang ketar-ketir kalau sudah dipanggil atau menerima surat dari kantor pajak. Sudah banyak contoh ulah oknum-oknum pajak yang tertangkap dan dipidana. Seperti kasus Gayus Tambunan³, seorang pegawai pajak tingkat rendah yang dengan kelihaiannya mengelolah (saya lebih suka menggunakan istilah memeras dari pada menerima suap) Wajib Pajak

³ Hendra Kusuma, "Deretan Kasus Suap Pegawai Pajak, Gayus Paling Fenomenal." Detik.com, 2021, accessed Oct 31, 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5478904/deretan-kasus-suap-pegawai-pajak-gayus-paling-fenomenal>.

sehingga dalam usianya yang relatif masih muda bisa mengumpulkan harta sampai ratusan milyar dan istrinya bergaya hidup sangat mewah. Kasus terbaru adalah kasus suap (memeras) yang melibatkan tersangka DR (Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan DJP) dan APA (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP), yang diduga menerima suap puluhan miliar terkait pemeriksaan pajak terhadap tiga wajib pajak yaitu PT GMP (untuk tahun pajak 2016), PT BPI Tbk (2016), dan PT JB (2016, 2017)⁴.

High cost economy (ekonomi berbiaya tinggi) yaitu biaya-biaya yang timbul yang terjadi tidak dari proses produksi atau proses menghasilkan barang jadi. Misalnya pemalakan oleh preman, biaya-biaya ilegal atau biaya-biaya lain yang dipungut secara tidak semestinya oleh oknum-oknum tertentu, dan lain sebagainya. Dengan adanya tambahan ini maka kemampuan bersaing produk yang dihasilkan akan menjadi berkurang.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, UU Cipta Kerja dalam mengatasi berbagai masalah klasik iklim investasi dapat dikemukakan yakni bagaimana Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha dalam UU Cipta Kerja & Kemudahan Berusaha apa saja yang disempurnakan dalam UU Cipta Kerja.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian melalui kajian perundang-undangan yang ada. Sedangkan pendekatan kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penelitian melalui kajian pustaka dimana referensi pustaka bisa diperoleh dari buku, jurnal, website dan lain-lain.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

⁴ Yusuf Imam Santoso, "KPK Menahan Enam Tersangka Kasus Suap Pegawai Pajak." Kontan.co.id, 2021, accessed Oct 31, 2021, <https://insight.kontan.co.id/news/kpk-menahan-enam-tersangka-kasus-suap-pegawai-pajak-1>.

Iklim investasi suatu negara sangat tergantung dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Di Indonesia iklim investasi selalu diperbaiki dari waktu ke waktu baik dari segi hukum maupun dari segi non hukum. Dan terakhir adalah dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, dimana didalamnya dimuat beberapa peraturan yang memuat kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi baik oleh investor dalam negeri maupun oleh investor asing. Dengan adanya UU Cipta Kerja ini diharapkan ada kepastian hukum dan tidak terjadi tumpang tindih peraturan baik dalam proses perizinan maupun paska perizinan (saat beroperasi).

Adapun beberapa peraturan yang diubah/diperbaiki/disempurnakan dalam UU Cipta Kerja dalam mendukung perbaikan sistem investasi dapat dilihat pada Bab III "Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha" dan Bab VI "Kemudahan Berusaha".

1. Bagaimana Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha Dalam UU Cipta Kerja

Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha termaktup dalam Bab III UU Cipta Kerja yang meliputi antara lain: penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi⁵. (Pasal 6 UU Cipta Kerja).

a. Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Hal ini memperbaiki aturan lama yang mana sebelumnya pengaturan izin tidak berdasarkan resiko dan di dalam UU Cipta Kerja Bab III Bagian Kedua diperbaiki menjadi berbasis risiko. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 7, 8, 9 dan 10 UU Cipta Kerja dan turunannya yaitu Pasal 4 huruf (b) PP No. 5 tahun 2021⁶.

Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, yang dilakukan terhadap aspek: kesehatan; keselamatan; lingkungan; dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

⁶ Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha, dengan memperhitungkan: jenis kegiatan usaha; kriteria kegiatan usaha; lokasi kegiatan usaha; keterbatasan sumber daya; dan/atau risiko volatilitas. Penilaian potensi terjadinya bahaya meliputi: hampir tidak mungkin terjadi; kemungkinan kecil terjadi; kemungkinan terjadi; atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian di atas tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi: kegiatan usaha berisiko rendah; kegiatan usaha berisiko menengah; atau kegiatan usaha berisiko tinggi.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. NIB berlaku selamanya, sebagai bukti registrasi/pendaftaran, dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan. Di dalam aturan lama diperlukan pendaftaran Pelaku Usaha yang dikenal dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan adanya penghapusan TDP dan diganti oleh NIB sudah cukup membantu Pelaku Usaha dalam menyederhanakan proses perizinan yang harus dilalui. Dan istimewanya lagi NIB bisa dilakukan online dengan mengakses Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS. Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Seperti termaktub dalam Pasal 1 angka 21 PP No. 5 tahun 2021.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah dibagi dua yaitu: Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah berupa Nomor Induk Berusaha dan sertifikat standar (merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha); Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar (merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha). Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standardisasi produk, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berupa: Nomor Induk Berusaha dan izin. Izin yang dimaksud adalah merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

b. Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; persetujuan lingkungan; dan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi. Hal ini diatur dalam Bab III Bagian Ketiga UU Cipta Kerja.

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.

Ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa pemberian dan pencabutan izin kegiatan pemanfaatan tata ruang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing. Sedangkan dalam Pasal 17 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pemberian dan pencabutan izin kegiatan pemanfaatan tata ruang dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang mana hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa dalam

pelaksanaannya Pemerintah menugaskan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Aturan tentang Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam UU Cipta Kerja aturan mengenai AMDAL ini disempurnakan yang mana dapat dilihat pada aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun beberapa penyempurnaan tersebut antara lain: nomenklatur izin lingkungan diubah menjadi izin usaha; pengintegrasian izin lingkungan; Tim Independen menggantikan Komisi Penilai Amdal yang akan melakukan penilaian dokumen Amdal; pengujian kelayakan Amdal; masyarakat dilibatkan dalam penyusunan Amdal, tetapi hanya masyarakat terdampak; penetapan kriteria usaha dan/atau kegiatan berdampak penting; integrasi izin PPLH dan Amdal ke dalam dokumen lingkungan.

Hanya dokumen lingkungan hidup yang berisiko tinggi yang wajib Amdal, berikutnya akan diterbitkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup (SKKL). Untuk dokumen risiko menengah hanya diperlukan UKL-UPL dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan bernama Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH). Sedangkan dokumen berisiko rendah hanya perlu mengurus nomor induk berusaha (NIB).

Izin untuk mendirikan bangunan juga disempurnakan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung untuk mendirikan bangunan diperlukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, IMB dihapus dan digantikan dengan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) yang mana prosesnya pengurusannya juga dipermudah.

Dalam Pasal 14 ayat (1) PP 36/2005, Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan bangunan gedung.

Dalam Pasal 1 angka 17 PP 16/2021, dijelaskan tentang definisi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu perizinan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan Dan Persyaratan Investasi

Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi diatur dalam UU Cipta Kerja Bab III Bagian Keempat mulai Pasal 26 sampai Pasal 75, yang terdiri atas sektor: kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan pertahanan dan keamanan.

d. Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu

Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu diatur dalam UU Cipta Kerja Bab III Bagian Kelima mulai Pasal 76 sampai Pasal 79 yang meliputi penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah.

2. Kemudahan Berusaha Apa Saja Yang Disempurnakan Dalam UU Cipta Kerja

Untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan seperti dijelaskan dibawa ini.

a. Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diubah antar lain adalah Visa Kunjungan diberikan juga untuk kegiatan pra-investasi dan Visa

Tinggal Terbatas (VITAS) diberikan juga untuk Orang Asing sebagai rumah kedua. Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mempermudah bagi Investor Asing dalam berinvestasi di Indonesia. Aturan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

b. Paten

Terkait Paten, dapat dilihat pada Pasal 107 UU Cipta Kerja yang mana memberikan kelonggaran terhadap pelaksanaan Paten dari sebelumnya mewajibkan untuk membuat/menggunakan menjadi melaksanakan. Demikian juga keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana dari sebelumnya 12 (dua belas) bulan dihitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Paten sederhana, menjadi menjadi maksimal 6 (enam) bulan

c. Merek

Terkait Merek, dalam Pasal 108 UU Cipta Kerja menambahkan satu lagi alasan relatif suatu merek tidak dapat didaftarkan, yakni apabila merek tersebut mengandung bentuk yang bersifat fungsional. Demikian juga dengan jangka waktu pemeriksaan substantif merek dari semula, apabila tidak terdapat keberatan, akan memakan jangka waktu 150 hari dipercepat hanya memerlukan jangka waktu 30 hari saja. Sedangkan apabila terdapat keberatan semasa pengumuman, maka dari sebelumnya pemeriksaan substantif akan dilakukan selama 150 hari, sekarang hanya membutuhkan waktu 90 hari. UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan Pasal 25 UU Merek yang menyebutkan bahwa jika sertifikat Merek tidak diambil dalam 18 bulan dihitung, Merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan. Dengan dihapusnya ketentuan ini, maka perlindungan merek tetap ada meskipun sertifikatnya tidak diambil. Pengambilan sertifikat merek juga dapat dilakukan secara elektronik.

d. Perseroan Terbatas

Terkait perubahan aturan Perseroan Terbatas, diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) seperti diuraikan dibawah ini.

Pendirian Perseroan Terbatas yang sebelumnya minimal harus didirikan oleh 2 (dua) orang sekarang diperbolehkan didirikan oleh hanya oleh 1 (satu) orang khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil. Perubahan modal minimal Perseroan Terbatas yang sebelumnya minimal 50.000.000,- sekarang besarnya modal dasar ditentukan oleh pendiri Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro cukup dengan surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Pemegang sahamnya merupakan orang perseorangan dan dibatasi hanya bisa mendirikan 1 (satu) Perseroan Terbatas dalam 1 (satu) tahun.

Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

e. Gangguan (Hinder Ordonantie)

Pasal 110 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga izin Gangguan (HO) yang biasanya juga menjadi momok bagi pengusaha tidak diperlukan lagi.

f. Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Aturan mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 113 yang mana aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Adapun beberapa perubahan dan penyempurnaan yang dilakukan akan diuraikan dibawah ini.

Hal-hal yang diubah dalam aturan Pajak Penghasilan antara lain: deviden yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan baik yang dari dalam negeri maupun

dari luar negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dengan beberapa catatan⁷.

Hal lain yang diatur sehubungan dengan Pajak Penghasilan adalah: penurunan tarif PPh Pasal 26; Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN); pengecualian dari objek pajak untuk WNA; dan pengelolaan dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Hal-hal yang diubah dalam aturan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain: relaksasi PPN.

Hal-hal yang diubah dalam aturan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain: penggunaan tingkat suku bunga acuan untuk sanksi terlambat dan kurang bayar pajak; dan turunnya denda dari 150% menjadi 100% apabila penyampaian SPT tidak benar.

g. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Perubahan dan penyempurnaan aturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 114 UU Cipta Kerja dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah yang antara lain adalah: penghapusan retribusi izin gangguan; penyesuaian tarif, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan penyesuaian tarif Retribusi yang berlaku secara nasional dan akan diatur lewat PP; pemberian insentif fiskal sebelumnya ditetapkan dengan Perda, dalam aturan baru diubah, pemberian fiskal ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; perbaikan mekanisme evaluasi Raperda dan pengawasan Perda; dan pemberian sanksi bagi daerah yang melanggar, diantaranya penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat.

⁷ Prastiwi, Yustika Dewi, "Analisis Perubahan Ketentuan Subjek Pajak Orang Pribadi Pada Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Mobilitas Sumber Daya Manusia" *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol.3, No.1, (2021), accessed Okt 30, 2021, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1286/669>.

h. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Bidang Kelautan dan Perikanan juga tidak luput dari UU Cipta Kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 115 dan didalam aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan. Beberapa perubahan tersebut antara lain akan dijelaskan dibawah ini.

Definisi nelayan kecil Nelayan Kecil disempurnakan tidak lagi tidak lagi berdasarkan batasan ukuran kapal yang digunakan pada aturan sebelumnya. Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dikendalikan Pemerintah Pusat. Hal ini mengubah aturan sebelumnya yang ditangani langsung oleh Menteri. Perizinan usaha sektor kelautan dan perikanan dijadikan satu. Batasan minimal 70% awak kapal harus WNI bagi kapal ikan asing, sekarang tidak lagi diwajibkan.

Pemerintah Pusat mengambilalih kewenangan perencanaan dan perizinan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau keci (WP3K) yang sebelumnya ditangani Pemerintah Daerah. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat memberi izin, meski belum terdapat pada rencana yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah, apabila terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis,

Sanksi administrasi menggantikan sanksi denda dan pidana bagi kapal ikan yang tidak membawa dokumen perizinan, pembangunan/impor/modifikasi kapal ikan yang tidak memiliki persetujuan, serta pengoperasian kapal yang tidak mendaftarkan sebagai kapal ikan Indonesia.

i. Wajib Daftar Perusahaan

Pasal 116 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

j. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)

Aturan mengenai Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja dan aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang sebelumnya hanya berupa badan usaha, dalam aturan baru diakui sebagai Badan Hukum yang didirikan

oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sehingga BUMDes bisa membentuk unit usaha yang berbadan hukum.

k. Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam Pasal 118 UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun beberapa aturan lama yang diubah dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

Pengajuan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sebelumnya harus diajukan ke Pengadilan Negeri diubah menjadi diajukan ke Pengadilan Niaga. Terkait sanksi atas pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang sebelumnya adalah minimal 1 miliar dan maksimal 25 miliar, dalam aturan baru diubah menjadi minimal 1 miliar dan tidak ada batasan maksimal.

Saksi pidana tambahan yang berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris selama 2-5 tahun atau penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain, yang sebelumnya diatur dalam aturan lama, dalam aturan baru ditiadakan.

D. PENUTUP

Dari pembahasan di atas jelas terlihat bahwa roh dari UU Cipta Kerja memang ingin memperbaiki iklim investasi Indonesia menjadi lebih baik, baik untuk Investor Dalam Negeri maupun Investor Asing. Hal ini terlihat dari beberapa perubahan dan penyempurnaan dari aturan-aturan sebelumnya yang dapat menghambat iklim investasi.

Keseriusan dalam usaha meningkatkan iklim investasi juga terlihat dalam Bab III UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha Kerja, sedangkan untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi dapat dilihat pada Bab VI UU Cipta Kerja.

Dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan peringkat *Easy of Doing Business* (EODB) dan juga secara nyata menarik investor baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

Sebaik apapun aturan yang dibuat, apabila tidak dimplementasikan dengan baik, akan percuma saja. Dan untuk pelakasann UU Cipta Kerja telah diterbitkan beberapa aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah pada tahun 2021 yang mana beberapa diantaranya dapat dilihat di daftar pustaka. Untuk itu pelaksanaa aturan baru ini harus bisa dilaksanakan dengan baik. Dan satu lagi budaya atau kebiasaan pemangku jabatan yang sudah terbiasa dengan kebiasaan lama yang kadang malah mempersulit proses perizinan harus juga bisa dikikis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Maulana, Insan Budi, Henny Marlyna, Ananda Ramadhan Maulana, Aulia Iqbal Maulana. *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan HKI*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

Prasetya, Rudy. *Perseroan Terbatas Teori & Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Warka, Made. *Penanaman Modal dan Pasar Modal*. Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2020

Artikel Jurnal Online (Elektronik) :

Arief , Moh. Zainol and Sutrisni, "Analisis Politik Hukum Tentang Omnibus Law Di Indonesia" *Jurnal Jendela Hukum* Vol 8 No 1 (2021). Accessed Okt 30, 2021. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/1331>

Putra, Antoni, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi" *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No. 1 - Maret 2020. Accessed Okt 30, 2021. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/602>

Prastiwi, Yustika Dewi, "Analisis Perubahan Ketentuan Subjek Pajak Orang Pribadi Pada Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Mobilitas Sumber Daya Manusia" *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol.3, No.1, (2021). Accessed Okt 30, 2021. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1286/669>

Suntoro, Agus, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja" *Jurnal HAM*, Vol 12, No 1 (2021). Accessed Okt 30, 2021. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1418>

Suryati and Disurya , Ramanata and Sardana, Layang. "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja" *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol 28, No 2 (2021). Accessed Okt 30, 2021. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/902>

Sutrisno, Nandang and Poerana, Sigar Aji, "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo" *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020). Accessed Okt 30, 2021. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/177>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Republik Indonesia, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie).

_____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.

_____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

_____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893.

- _____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069.
- _____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
- _____, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- _____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.
- _____, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- _____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- _____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.
- _____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- _____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870.

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21.

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31.

_____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54.

_____, Peraturan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58.

WEBSITE:

Kusuma, Hendra. "Deretan Kasus Suap Pegawai Pajak, Gayus Paling Fenomenal." Detik.com. 2021. Accessed Oct 31, 2021. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5478904/deretan-kasus-suap-pegawai-pajak-gayus-paling-fenomenal>

Santoso, Yusuf Imam. "KPK Menahan Enam Tersangka Kasus Suap Pegawai Pajak." Kontan.co.id. 2021. Accessed Oct 31, 2021. <https://insight.kontan.co.id/news/kpk-menahan-enam-tersangka-kasus-suap-pegawai-pajak-1>